

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu norma yang tercantum pada alinea ke 4 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada ketentuan ini terdapat suatu prinsip bahwa tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia harus selaras dengan upaya untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kesejahteraan merupakan Hak Asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat adalah dengan memberikan kebebasan berusaha. Kebebasan berusaha diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga usaha yang dilakukan harus masuk ke dalam kategori legal.

Salah satu bidang usaha yang legal, serta banyak dilakukan oleh masyarakat adalah usaha di bidang pangan. Usaha di bidang pangan adalah usaha yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat karena pangan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia yang ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan. Ketetapan ini terdapat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa “Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pentingnya peran pangan dalam kehidupan membuat keamanan dan kelayakannya menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan. Hal ini karena pangan yang sehat juga merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat sehingga negara harus aktif dalam upaya menghadirkan keamanan dan kelayakan pangan. Kemudian pelaku usaha pangan juga harus melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan supaya menghasilkan produk yang aman dan layak untuk dikonsumsi.

Dalam tatanan Negara Republik Indonesia, upaya untuk mewujudkan kualitas pangan yang baik telah digagas dan menghasilkan beberapa aturan hukum yang menetapkan standar keamanan dan kelayakan pangan. Beberapa peraturan tentang hal ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Selain itu terdapat juga aturan-aturan yang lebih rendah, seperti peraturan-peraturan badan yang berkaitan dengan keamanan dan kelayakan pangan. Di dalam aturan-aturan di atas, salah satu komponen yang menjadi indikator keamanan dan kelayakan pangan adalah pencantuman informasi pada kemasan produk pangan. Informasi pada kemasan produk pangan secara garis besar mencakup dua hal, yaitu label dan iklan pangan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, label pangan merupakan aspek yang harus dicantumkan oleh setiap orang yang memproduksi dan memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Pengertian label pangan diatur dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, dan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Label pangan berisikan komponen-komponen yang memberikan keterangan mengenai produk pangan yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, keterangan tersebut terdiri atas nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, dan informasi kedaluwarsa yang terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa. Selain itu ketentuan perundang-undangan juga memungkinkan pencantuman

keterangan lain untuk pangan olahan tertentu berdasarkan ketetapan Menteri Kesehatan.

Pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label harus diperhatikan oleh pemerintah karena label pangan memuat keterangan mengenai kondisi produk pangan tersebut dan informasi ini akan membantu konsumen dalam menentukan pilihan makanan yang sesuai dengan standar keamanan dan kelayakan pangan.¹ Dalam hal ini, salah satu bentuk perhatian pemerintah yang harus dilakukan adalah perihal pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam pencantuman label. Pengawasan merupakan salah satu mekanisme perizinan yang berfungsi untuk meninjau apakah izin yang diberikan telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.² Secara prosedural, yang bertanggungjawab melakukan pengawasan dalam suatu perizinan adalah lembaga yang menerbitkan izin tersebut.³

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban pencantuman label berlaku kepada semua pelaku usaha pangan olahan, baik usaha yang berskala besar maupun yang berskala kecil seperti industri rumah tangga. Industri rumah tangga pangan merupakan salah satu bentuk usaha di bidang makanan yang proses produksinya dapat dilakukan dengan sarana yang minimal, bahkan dapat dilakukan di rumah. Menurut penjelasan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, industri rumah tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha

¹ Ade Pratiwi Susanty, 2019, "Pengawasan terhadap Label Makanan Kemasan di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No. 2, hlm. 138

² Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 205

³ Ardiansyah, 2023, *Hukum Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 26-27

di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Pelaku industri rumah tangga menjalankan usahanya dengan skala yang relatif kecil sehingga kuantitas produk yang dihasilkan terbatas, serta pada umumnya hanya memiliki beberapa orang tenaga kerja dan beberapa alat produksi saja. Dengan skala yang kecil ini, modal yang dibutuhkan untuk menjalankan industri rumah tangga dapat dijangkau oleh banyak kalangan sehingga membuka kesempatan yang luas bagi siapa saja yang ingin menjalankan usaha.

Kemunculan industri rumah tangga pangan terjadi pada berbagai kota di Indonesia, salah satunya Kota Payakumbuh. Kota ini merupakan sebuah tempat di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi lokasi persinggahan dan terkenal dengan keragaman kulinernya yang memikat. Kota Payakumbuh dijadikan sebagai lokasi penelitian karena di kota ini terdapat banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan industri rumah tangga pangan. Produk yang dihasilkan sangat bervariasi, seperti berbagai macam keripik/kerupuk, kue-kue kering, kue-kue basah, makanan-makanan manis, makanan-makanan pedas, dan lain-lain.

Dalam peredarannya, ditemukan banyak dari produk-produk ini yang diedarkan tanpa mencantumkan informasi yang lengkap pada label kemasannya, padahal di kemasannya telah tercantum nomor P-IRT yang menandakan produk tersebut sudah mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Hal ini berarti produk tersebut sudah melewati proses

perizinan sehingga ketidaklengkapan ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap izin yang diterbitkan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, komponen label yang sering luput dari pencantuman pada kemasan produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh adalah tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, yang persentasenya diperkirakan mencapai sekitar 70% dari produk IRTP yang beredar di Kota Payakumbuh. Hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum karena Informasi kedaluwarsa adalah salah satu komponen dari label pangan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dicantumkan.

Produk-produk yang tidak memiliki informasi ini menimbulkan ketidakpastian tentang keamanan dan kelayakan produk tersebut. Akibatnya banyak produk yang dijual ternyata sudah mendekati atau bahkan melewati batas waktu layak konsumsi karena sulit untuk mengidentifikasi tanggal kedaluwarsanya. Hal ini baru diketahui pada saat produk tersebut telah dibeli sehingga menyebabkan kerugian kepada masyarakat yang menjadi konsumen. Tidak hanya menimbulkan kerugian, kondisi ini juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat karena produk yang seperti itu akan meningkatkan risiko terjadinya keracunan makanan.

Fenomena ini menimbulkan dugaan bahwa peraturan perundang-undangan tentang ketentuan label produk pangan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaku usaha pangan di Kota Payakumbuh, khususnya pelaku industri rumah tangga. Pelanggaran ini membuat keselamatan masyarakat selaku konsumen menjadi terancam karena menciptakan ketidakpastian terkait keamanan dan kelayakan produk tersebut.

Terhadap suatu pelaksanaan aturan tentu diperlukan suatu pengawasan oleh instansi yang berwenang. Kewenangan dalam hal pengawasan pangan di Indonesia secara umum terletak pada BPOM. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menempatkan BPOM sebagai lembaga pemerintah nonkementerian penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Namun dalam konteks kewajiban pencantuman informasi kedaluwarsa pada pangan industri rumah tangga, kewenangan pengawasannya diberikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Ketentuan ini didasari oleh Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Informasi kedaluwarsa adalah salah satu komponen dari label pangan dan label pangan yang sesuai ketentuan perundang-undangan merupakan bagian dari komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku industri rumah tangga pangan yang telah mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).

Pasal 20 ayat (2) peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 menetapkan bahwa yang melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pengawasan yang dilakukan terhadap pemenuhan komitmen industri rumah tangga pangan adalah berupa monitoring secara berkala. Berdasarkan ketentuan pada lampiran Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan PIRT, monitoring dilakukan

minimal 1 (satu) kali dalam setahun terhadap masing-masing 1 (satu) sarana produksi dan 1 (satu) sarana distribusi produk pangan IRT.⁴

Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGAWASAN TERHADAP PENCANTUMAN INFORMASI KEDALUWARSA PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PAYAKUMBUH**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang dijadikan fokus penelitian adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pencantuman informasi kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh?
2. Apa hambatan yang ditemui dalam pengawasan terhadap pencantuman informasi kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁴ Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan PIRT, Lampiran, hlm. 21

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap pencantuman informasi kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam pengawasan terhadap pencantuman informasi kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat melatih kemampuan beserta keterampilan untuk melakukan penelitian ilmiah dan kemudian menuangkan hasilnya ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya hukum administrasi negara.
 - c. Serta dapat menambah koleksi kepustakaan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara, dan memberikan tambahan referensi untuk kepentingan akademis.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi lembaga pemerintah yang berwenang menjalankan tugas di bidang pengawasan produk pangan olahan industri rumah tangga.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik dari sisi pelaku usaha maupun dari sisi

konsumen tentang pentingnya pencantuman informasi kedaluwarsa pada kemasan produk pangan olahan industri rumah tangga.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang merupakan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang mendekatkan penulis kepada tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang berjenis empiris. Penelitian hukum empiris melakukan kegiatan penelitiannya terhadap penerapan aturan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian jenis ini bertumpu pada data yang didapatkan dari kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat sehingga penelitian ini juga dikenal dengan istilah penelitian hukum sosiologis.⁵ Penelitian hukum empiris menjadikan bahan hukum sebagai alat uji terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang pengawasan terhadap pencantuman informasi kedaluwarsa pada produk industri rumah tangga di Kota Payakumbuh, yang mana ingin melihat bagaimana aturan-aturan tentang pengawasan ini dilaksanakan.

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 80

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana bertujuan untuk memperoleh dan memaparkan gambaran secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat.⁶ Pada penelitian ini dipaparkan suatu gejala yuridis yaitu tentang pengawasan terhadap pencantuman informasi kedaluwarsa pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung di lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya adalah kantor Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, dan beberapa tempat usaha industri rumah tangga pangan di Kota Payakumbuh.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Adalah penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian tersebut dilakukan melalui perpustakaan pusat Universitas Andalas, perpustakaan fakultas

⁶ Ibid, hlm 26

hukum Universitas Andalas, dan bahan-bahan hukum/nonhukum milik penulis pribadi.

b. Jenis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu masyarakat atau pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian.⁷

Pada penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara mewawancarai pihak yang berwenang mengawasi pelaksanaan ketentuan label pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh yaitu perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Setelah itu data primer juga diperoleh dengan mewawancarai pihak yang berkewajiban untuk mencantumkan informasi kedaluwarsa pada label produknya yaitu pelaku usaha pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh

2) Data Sekunder


Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, atau dapat diartikan mempunyai otoritas karena memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan bernegara. Bahan

⁷ Ibid, hlm. 90

hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Di Indonesia karena menganut sistem *civil law* maka bahan hukum primer yang utama adalah peraturan perundang-undangan.⁸ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian, yang terdiri dari:

- 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. UU nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 181-182

9. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga
10. Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan;
11. Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
12. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan;
13. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berupa publikasi tentang hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum meliputi buku-buku teks tentang ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas keputusan pengadilan.⁹ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang ilmu hukum dan jurnal-jurnal hukum.

c) Bahan Non Hukum

Dalam sebuah penelitian hukum, ada kalanya perlu untuk mengambil data dari bahan-bahan non hukum yang relevan dengan

⁹ Ibid, hlm. 181

topik penelitian. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku nonhukum, jurnal-jurnal nonhukum, dan penelitian nonhukum.¹⁰ Selain itu dengan perkembangan terbaru, bahan nonhukum juga dapat diperoleh dari *website* internet. Pada penelitian ini bahan nonhukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku nonhukum, jurnal-jurnal nonhukum dan *website* internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh data melalui komunikasi antara pewawancara sebagai pengumpul data dengan responden sebagai sumber data.¹¹ Wawancara pada penelitian ini merupakan wawancara semiterstruktur, yaitu daftar pertanyaan yang disiapkan bersifat fleksibel karena memungkinkan timbulnya pertanyaan-pertanyaan lain di luar rencana. Pihak yang diwawancarai juga diminta pendapatnya supaya menemukan permasalahan secara lebih terbuka.¹² Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian yaitu terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebagai pihak yang berwenang mengawasi label produk pangan industri rumah tangga di Kota Payakumbuh yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yuli Eva Roza, A.Md.Kep. Wawancara juga dilakukan kepada beberapa pelaku industri rumah tangga pangan di Kota

¹⁰ Ibid, hlm. 183-184

¹¹ Rianto Adi, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, hlm. 72

¹² Fenti Hikmawati, 2020, Metodologi Penelitian, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 83

Payakumbuh sebagai pihak yang berkewajiban mencantumkan informasi kedaluwarsa pada label produknya yang terdiri dari Ibu Sri Rezeki, Bapak Oki, Ibu Mitra Gusiar, Ibu Erna Nova, dan Ibu Delfina. Para pelaku usaha ini dipilih sebagai subjek penelitian dengan menggunakan teknik sampling yang penjelasannya terdapat pada poin b dibawah ini.

b. Teknik Sampling

Pada penelitian ini teknik sampling digunakan untuk menentukan pelaku industri rumah tangga pangan yang akan diwawancarai. Pada teknik sampling terdapat populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi.¹³ Pada penelitian ini populasinya adalah semua pelaku industri rumah tangga pangan di Kota Payakumbuh yang telah memiliki izin produksi atau SPP-IRT. Dari populasi tersebut ditarik beberapa sampel dengan menggunakan teknik sampling purposive, yaitu penarikan sampel atas dasar pertimbangan tertentu.¹⁴ Pertimbangan yang menjadi dasar penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha IRTP yang dijadikan sampel diusahakan dapat mewakili setiap jenis pangan olahan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT seperti yang terlampir pada Lampiran I Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024. namun karena Kota Payakumbuh tidak memiliki semua jenis usaha IRTP

¹³ Fenti Hikmawati, 2020, Metodologi Penelitian, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 60

¹⁴ Syafrida Hafni Sahir, 2021, Metodologi Penelitian, Penerbit KBM Indonesia, Bantul, hlm. 36

yang ada di lampiran itu maka jenis yang diteliti hanya terbatas dengan jenis usaha yang ada di Kota Payakumbuh. Dengan begitu jumlah pengusaha IRTP yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang pengusaha IRTP yang usahanya mewakili jenis-jenis pangan produksi IRT yang ada di Kota Payakumbuh. Penarikan sampel ini dilakukan karena keterbatasan waktu, uang, dan upaya yang ada tidak memungkinkan untuk menyelidiki semua anggota populasi.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pencarian dan pengumpulan data yang terdapat dalam dokumen atau bahan pustaka.¹⁵ Data yang diperoleh dari studi dokumen adalah data yang sudah diolah dan ditulis oleh orang lain atau suatu lembaga atau biasa dikenal dengan istilah data sekunder. Peneliti melakukan studi dokumen dengan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan-bahan ini kemudian dibaca dan dipahami untuk kemudian diolah dan ditulis ke dalam hasil penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam hasil penelitian karena masih bersifat acak sehingga belum memberikan makna yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁶ Oleh karena digunakan


¹⁵ Rianto Adi, Op.Cit, hlm. 61

¹⁶ Muhaimin, Op.Cit, hlm. 103

teknik editing untuk memeriksa kembali, dan merapikan data-data yang diperoleh lalu kemudian dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹⁷

b. Analisis Data

Data yang sudah diolah kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang bertumpu pada kualitas data sehingga data yang telah diolah harus ditelaah dan dipelajari agar dapat menentukan data mana yang benar-benar relevan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁸ Data primer yang berupa jawaban-jawaban hasil wawancara dikaitkan dengan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terkait dan dilanjutkan dengan mendeskripsikannya melalui kata-kata sehingga mempunyai makna yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan dapat dituliskan ke dalam hasil penelitian. Penulisan data ke dalam hasil penelitian diakhiri dengan penarikan dan penulisan kesimpulan dari hal-hal yang ditemukan.



¹⁷ Bambang Sunggono, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.129

¹⁸ Muhaimin, Op.Cit, hlm 105-106